

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/3.25.3.27.2.11.01.0000/001/ tanggal 03 Januari 2022.
3. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 523/777 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan.

II. Maksud dan Tujuan

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk melestarikan sumberdaya ikan (SDI) di perairan umum Kabupaten Tegal. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat pelaku usaha penangkapan ikan agar menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

III. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022

IV. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum adalah di Waduk Cacaban Kecamatan Kedungbanteng.

V. Personil

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, bersama dengan aparat Kepolisian, PPL Perikanan Wilayah Binaan setempat.



VI. Hasil

Dari hasil Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum yang berlokasi di Waduk Cacaban Kecamatan Kedungbanteng didapatkan hasil , yaitu :

1. Masih banyaknya kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, dengan alat penangkapan ikan jala tebar yang memiliki ukuran mata kecil/ < 2 inc;
2. Selain itu nelayan Waduk Cacaban banyak menggunakan jaring gillnet yang dimodifikasi, yaitu berlapis dengan ukuran mata tiap lapisan bervariasi, bahkan ada yang ukuran matanya dibawah < 2 inc;
3. Kegiatan pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di Waduk Cacaban lebih mengedepankan persuasif dengan mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan dengan media;
4. Kondisi air Waduk Cacaban dalam kondisi surut;
5. Masa panen bagi nelayan Waduk Cacaban dalam menangkap ikan biasanya pada saat kondisi air surut, sekitar bulan Oktober dan November;
6. Banyaknya didapatkan komoditas ikan yang merupakan jenis ikan-ikan invasif, hal ini dikarenakan karena pelepas liaran ikan-ikan invasif di perairan Waduk Cacaban atau sungai-sungai yang bermuara ke Waduk Cacaban;
7. Masih diperlukannya upaya lebih dalam penyadaran bagi nelayan Waduk Cacaban dan warga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Waduk Cacaban akan pentingnya kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan demi kelestarian sumberdaya ikan di Waduk Cacaban;

